



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR IMIGRASI MEDAN
Jalan Gatot Subroto Km.6,2 No.268A Medan 20123, Telepon: 061-8452112
Pos-el: kanim_medan@imigrasi.go.id

Nomor : WIM.2.IMI.1-PR.03-168
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2025

5 Januari 2026

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PR.02.02-017 Tanggal 30 Desember 2025 perihal Permintaan Pemutakhiran Data dan Informasi Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Uray Avian



**IMIGRASI
MEDAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jln. Gatot Subroto Km 6,2 No. 268 A Medan

Telepon: (061) 8452112 Fax: (061) 8455941

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan selama Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2025 dengan sasaran kegiatan yaitu Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan dan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Semester I Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2026.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dimasa yang akan datang.



Medan, 5 Januari 2025
Kepala,

Uray Avian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
C. Maksud dan Tujuan	13
D. Aspek Strategis	14
E. Isu Strategis	15
F. Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja [Satuan Kerja]	27
B. Realisasi Anggaran	48
C. Capaian Kinerja Anggaran	50
D. Capaian Kinerja Lainnya	52
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
LAMPIRAN	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKj ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 98,18%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 108,29%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 83,54%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 105,41%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2025 adalah sebesar Rp 28.955.836.983 atau 87,36% dari total anggaran Rp 33.145.222.000. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 32.048.895.100 atau 98,23% dari total anggaran Rp 32.625.652.000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2025 sebesar 89.119.918.657 atau 136,242% dari total anggaran Rp 65.412.750.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspor Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal), Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspor Hilang/Rusak Di Hari Yang Sama (Same Day Service BAP Paspor Hilang/Rusak), Layanan Permohonan Paspor Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passport), Sistem Pelaporan Orang Asing Melalui Sekretariat Tim Pora Online (SILAPOR SETIMPORA), dan Sistem Informasi Manajemen Surat Penolakan Permohonan Paspor (SIMSUPER).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Pada tahun 2025 ini berdasarkan penilaian Desk Evaluasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah berhasil mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Melalui berbagai inovasi satuan kerja serta berbagai inovasi layanan yang telah dijalankan sebagai bentuk aktualisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga berprestasi dalam meningkatkan penegakan hukum juga dibuktikan dengan keberhasilan dalam mengungkap tindak kejahatan penyelundupan manusia yang beroperasi secara terorganisir dan melibatkan jaringan lintas negara. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang lebih baik dengan memetakan kemampuan pegawai sehingga linier dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan;
- Melakukan penetapan target anggaran sesuai dengan performa yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kinerja organisasi untuk mengantisipasi secara dini adanya kendala atau permasalahan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2025. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Demikian disampaikan LKj tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKj ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Sumatera Utara merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Gatot Subroto Km 6,2 No. 268 A Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah:

- a. Kota Medan (Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah);
- b. Kota Binjai;
- c. Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kuta Limbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namo Rambe,

- Kecamatan Biru Biru, Kecamatan Biru-Biru Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Galang, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau);
- d. Kabupaten Langkat (Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Kuala, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Sicanggang, Kecamatan Bingei, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kecamatan Langkat, Kecamatan Tamiang, Kecamatan Hinai);
 - e. Kabupaten Karo; dan
 - f. Kabupaten Serdang Bedagai (Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Matapao, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pengajahan).

Setelah terbentuknya Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka di seluruh wilayah Indonesia pada tahun tersebut dibentuk kantor pendaratan yang pada mulanya di sebut “On schepings Kantoor” yang kemudian tugas Kantor Pendaratan itu berkembang melaksanakan teknis operasional keimigrasian. Untuk mengatur tugas dan fungsi tersebut maka dibentuk dalam inspektorat-inspektorat di tingkat propinsi atau lebih. Koordinasi dan operasional Kantor Imigrasi Daerah Medan (waktu itu) berada di bawah Kantor Inspektorat Wilayah I Sumatera Utara/Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta.

Pada mulanya Kantor Inspektorat Wilayah (Kins-piyah) Sumatera Utara/Aceh tersebut bernama Kantor Inspektorat Imigrasi Sumatra Utara/Aceh yang berkedudukan di Medan, dan Kantor Imigrasi Daerah Medan sebelumnya bernama Kantor Imigrasi Medan. Perubahan ini didasarkan pada surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor S.016/III/3 tanggal 12 Oktober 1966. Akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.No.: J.S/4/5/16 tanggal 14 Juli 1974, nama Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah di ganti menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, sedangkan Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Daerah Medan.

Pada tahun 1979 Kantor Imigrasi Daerah Medan dihapuskan dan dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara di Medan. Hal ini juga tidak berjalan lama, karena sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R I Nomor M.01-PR.08.04.1981 tanggal 20 Januari 1981, tentang pengaktifan kembali Kantor Imigrasi Medan yang diintegrasikan ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh, maka terhitung tanggal 1 Juli 1981 Kantor Imigrasi Medan

diaktifkan kembali.

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia dengan teknologi canggihnya, maka Departemen Kehakiman pun tidak ketinggalan untuk meningkatkan Struktur Tata kerja Departemen Kehakiman R.I. No. : M-04.PR.07.10 tahun 1982 tanggal 26 April 1982 Kantor Daerah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh dihapuskan, dan semua Kantor Wilayah yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman seperti Kanwil Pemasyarakatan, Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan diintegrasikan dalam satu wadah yang disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan. Kehakiman R.I. No: M-02.PR.07.04 tahun 1983 tanggal 10 Maret 1983 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Imigrasi Medan dikategorikan sebagai Kantor Imigrasi kelas I.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia;
3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

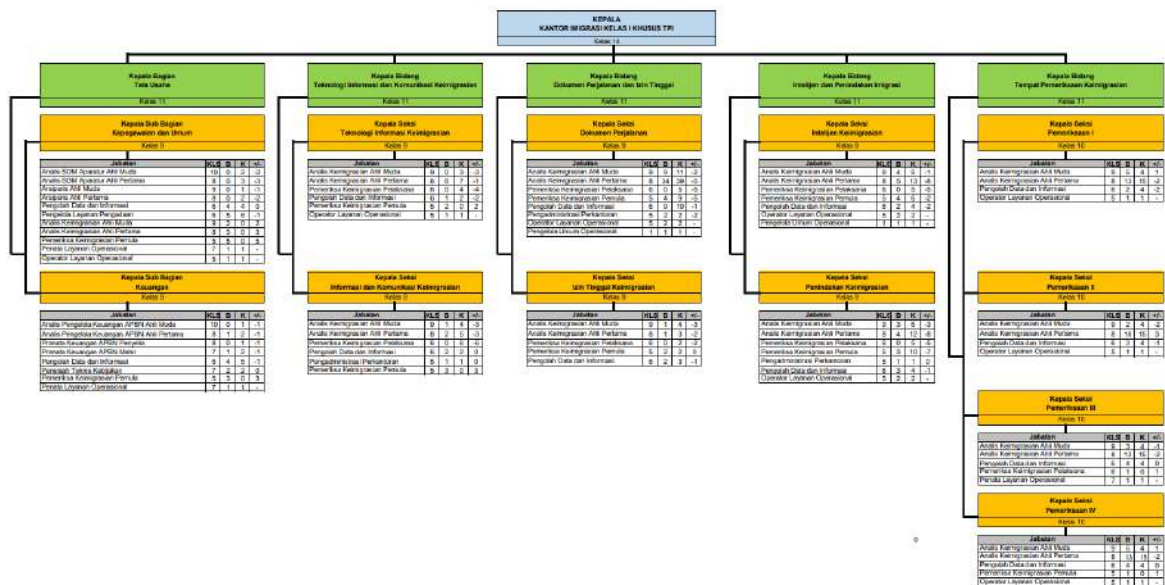
1. Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan pelayanan paspor;
 - c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagiorang asing;
 - d. Pelayanan pas lintas batas;
 - e. Pelayanan izin tinggal;
 - f. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alihstatus keimigrasian;
 - g. Pelayanan izin masuk kembali;
 - h. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
 - i. Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
 - j. Pelayanan bukti pendaftaran anakberkewarganegaraan ganda.

3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
 - c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
 - d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan;
 - e. Pelaksanaan Hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
4. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
 - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
 - d. Penyajian informasi produk intelijen;
 - e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
 - f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
 - g. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian;
 - h. Pelaksanaan pemulangan orang asing.
5. Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian;
 - b. Pemeriksaan dokumen keimigrasian;
 - c. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
 - d. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 262 pegawai, dengan formasi 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 5 orang Eselon III, 12 orang Eselon IV, 229 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu dan 15 orang PPPK.

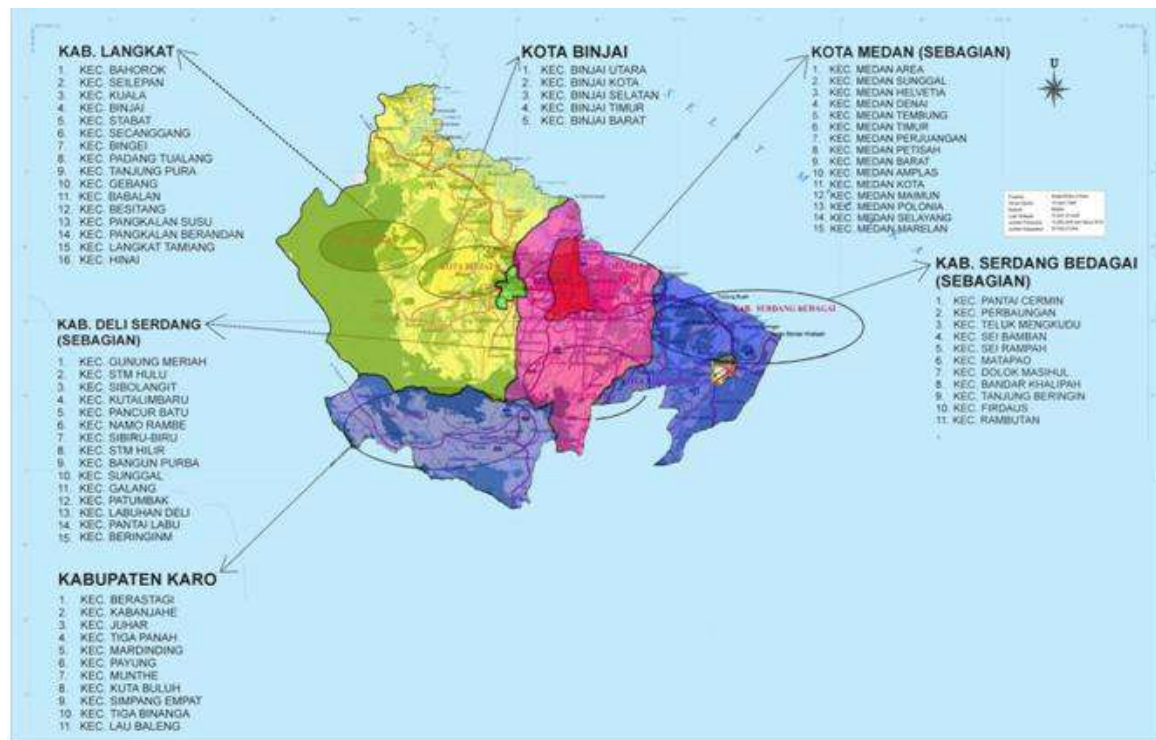
PETA JABATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015, Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan meliputi:

- a. Kota Medan (Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah);
- b. Kota Binjai;
- c. Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kuta Limbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namo Rambe, Kecamatan Biru Biru, Kecamatan Biru-Biru Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Galang, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau);
- d. Kabupaten Langkat (Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Kuala, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Sicanggang, Kecamatan Bingei, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kecamatan Langkat, Kecamatan Tamiang, Kecamatan Hinai);
- e. Kabupaten Karo; dan

- f. Kabupaten Serdang Bedagai (Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Matapao, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pengajahan)



Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandar Udara Internasional Kualanamu. Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Layanan Paspur (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang terletak di area Bandar Udara Kualanamu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi. LKj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

LKj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maksud dari penyusunan LKj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Adapun tujuan penyusunan LKj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatnya kinerjanya.

C. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi;
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut;

3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan semetara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard;
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai pondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN melalui peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan bersertifikasi;
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi yaitu Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspur Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal), Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspur Hilang / Rusak Di Hari Yang Sama (Same Day Service BAP Paspur Hilang/Rusak), Layanan Permohonan Paspur Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passpor), Sistem Pelaporan Orang Asing Melalui Sekretariat Tim Pora Online (SILAPOR SETIMPORA), dan Sistem Informasi Manajemen Surat Penolakan Permohonan Paspur (SIMSUPER).

D. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diantaranya:

1. TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional yang menjadi salah satu TPI tersibuk di Indonesia dengan tantangan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;

2. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi pegawai guna pelaksanaan fungsi keimigrasian khususnya di bidang penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan luas wilayah kerja, terindikasi kekurangan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang. Demikian juga dalam hal pelaksanaan fungsi pelayanan publik, perubahan pola pikir dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan untuk tercapainya pelayanan publik yang baik;

3. Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Lokasi Barang Milik Negara (BMN) tersebar di 4 (empat) lokasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Unit Layanan Paspor Kualanamu, Bandara Kualanamu, dan Flat Pegawai TPI Kualanamu di Lubuk Pakam sehingga sulit untuk dikontrol keberadaan dan kondisinya;
- b. Gudang yang tersedia tidak cukup untuk menampung Barang Milik Negara (BMN), sehingga sebagian barang diletakkan di ruangan lain. Hal tersebut membuat keadaan barang semakin rusak karena terpaksa diletakkan di luar gudang penyimpanan;
- c. Kurangnya kesadaran dari pengguna Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam hal merawat Barang Milik Negara (BMN) yang memperpendek usia pemakaian Barang Milik Negara (BMN) tersebut; dan
- d. Pengambilan lahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada proses Pembangunan Underpass Kota Medan cukup memberikan dampak yang signifikan sehingga mengganggu kinerja pelayanan publik.

E. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2025, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan / ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;

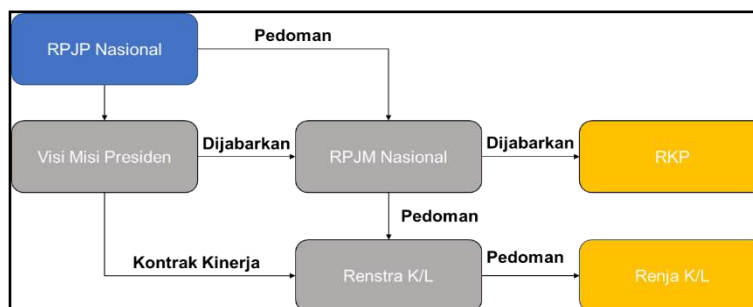
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran
 - c. Capaian Kinerja Anggaran
 - d. Capaian Kinerja Lainnya
4. BAB IV PENUTUP
- Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatkan kinerjanya.
5. LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
 - Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
 - Penghargaan;
 - Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar II.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan

karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Nomor WIM.2.PR.01.01-4868 tentang Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan melalui penyalarsan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

-
- Visi : “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”
-
- Misi :
1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.
-

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemsarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemsarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi ...:

Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

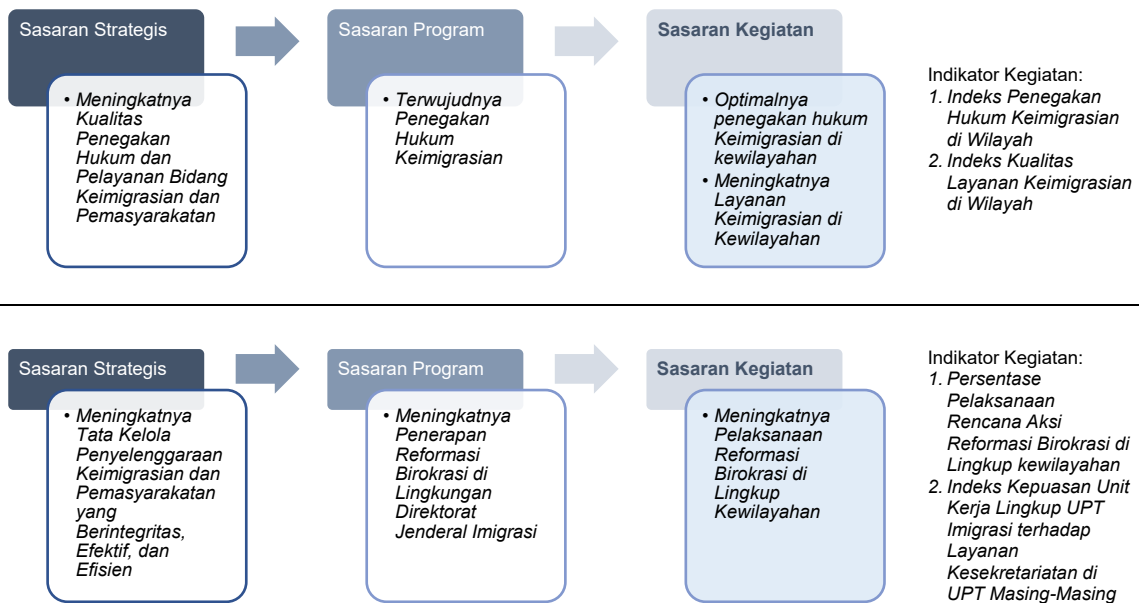
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani

secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		-Keterbatasan Skill pegawai yang memiliki kualifikasi tertentu menjalankan tugas terkait penegakan hukum / Pro Yustisia -Tidak tersedianya aplikasi pengawasan orang asing -Database orang asing tidak terupdate secara realtime	-Membuat pelatihan dan buku saku/pegangan pemangku tugas terkait penegakan hukum / Pro Yustisia -Melakukan observasi pembuatan aplikasi sederhana untuk pengawasan orang asing -Membuat database sederhana yang di update secara rutin (google form dll)	INTELDAKIM	-Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pegawai yang menjalankan tugas penegakan hukum -Pelaksanaan pengawasan orang asing berjalan dengan lancar dan informasi yang diterima lebih akurat -Tersedianya databes orang asing yang terupdate secara realtime
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		-Adanya SDM yang menjalankan SOP diluar dari ketentuan yang berlaku	-Memberikan teguran dan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar SOP sehingga menimbulkan efek jera		-Pegawai bekerja sesuai SOP yang berlaku

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			-Keterbatasan fasilitas layanan prioritas bagi Masyarakat berkebutuhan khusus -Sulitnya pemohon memperoleh pelayanan keimigrasian dalam keadaan sakit dirumah sakit	-Tersedianya layanan I-MED Prioritas bagi Masyarakat berkebutuhan khusus -Menyediakan layanan I-MED Larasati untuk Masyarakat yang ingin memperoleh layanan keimigrasian namun sedang berada di rumah sakit	DOKLAN & TPI	-Memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon berkebutuhan khusus
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		-Ketidaksesuaian penyerapan anggaran dengan penyusunan rencana penarikan dana -Tidak sinkronnya SBSK (Standar barang dan Standar Kebutuhan) kendaraan dinas dengan kebutuhan riil dilapangan	-Melakukan revisi anggaran -Membuat BAST Kendaraan Dinas	TATAUSAHA	-Target kinerja tercapai dan penyerapan anggaran terlaksana secara maksimal -Terpenuhinya kebutuhan kendaraan untuk operasional kantor
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing		-Pegawai belum memahami cara memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat -Masih rendahnya respon terhadap keluhan masyarakat	-Membuat pelatihan/sosialisasi terkait pelayanan publik kepada pegawai per triwulan -Menyediakan petugas/penanggungjawab khusus untuk menanggapi keluhan Masyarakat baik melalui media sosial, website, whatsapp dll	DOKLAN, TIKOM, TATA USAHA	-Mendapatkan kepuasan dari Masyarakat atas pelayanan yang didapatkan -Terpenuhinya kebutuhan Masyarakat dan menurunnya keluhan masyarakat

A. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada

atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SUMATERA UTARA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 5.555.901.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 27.589.321.000
Total	Rp 33.145.222.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 29.773.324.000,- dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 1.325.440.000,- dan tambahan anggaran untuk pagu minus sebesar Rp 2.046.458.000,- menjadi Rp 33.145.222.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 16.482.522.000,-, belanja barang sebesar Rp. 14.322.769.000,-, dan belanja modal sebesar Rp 2.339.931.000,-. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 22.237.898.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 10.907.324.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan dan Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi.” Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	98,55 (Indeks)	108,29%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di wilayah	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	75,86 (Indeks)	83,54%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,70 (Indeks)	105,41%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			98,18%
Anggaran	Rp 33,145,222,000	Rp 28,955,836,983		87,36%

1. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada wilayah. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor (total permohonan = 80.669)	Terbit	79.184
		Ditolak	1.485
		Batal <i>by system</i>	

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	80.669	80.669

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{80.669}{80.669} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{80.669}{80.669} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (100\% * 70\%) + (100\% * 30\%)$$

$$K1 = 100\%$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.



No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = 482)	Terbit	482
		Ditolak	0
2	Alih status ITAS ke ITAP (total permohonan = 49)	Terbit	47
		Ditolak	2
3	Perpanjangan VoA (total permohonan = 1079)	Terbit	1038
		Ditolak	41
4	Perpanjangan ITAS (total permohonan = 491)	Terbit	489
		Ditolak	2
5	Perpanjangan ITAP (total permohonan = 30)	Terbit	30
		Ditolak	0
6	Alih Status ITK ke ITAS (total permohonan = 91)	Terbit	90
		Ditolak	1
7	Pemberian IMK (total permohonan = 78)	Terbit	78
		Ditolak	0
8	Pelayanan SKIM (total permohonan = 4)	Terbit	4
		Ditolak	0
9	Pemberian Affidavit (total permohonan = 108)	Terbit	108
		Ditolak	0

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK		482	482
2	Alih status ITAS ke ITAP		49	49
3	Perpanjangan VoA		1079	1079
4	Perpanjangan ITAS		491	491
5	Perpanjangan ITAP		30	30
6	Alih Status ITK ke ITAS		91	91
7	Pemberian IMK		78	78
8	Pelayanan SKIM		4	4
9	Pemberian Affidavit		108	108

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{2366}{2412} * 100\%$$

$$D1 = 98.09\%$$

$$D2 =$$

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} *$$

$$100\%$$

$$D2 = \frac{2412}{2412} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 98.09\%$$

$$D2 = 100\%$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (98.09\% * 70\%) + (100\% * 30\%)$$

$$K2 = 98.663\%$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	100%	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	99.66%	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (100\% * 50\%) + (98.66\% * 50\%)$$

$$X = 99.33\%$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\%$$

$$= \frac{98,55}{91,00} * 100\%$$

$$= 108,29\%$$

b) Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Capaian
2024	111,111%
2025	108,29%

Terjadi penurunan Capaian sebesar 2,821% dibanding tahun sebelumnya.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{98,55}{95,20} * 100\% \\ &= 103,51\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Realisasi Nasional}} * 100\% \\ &= \frac{98,55}{96,52} * 100\% \\ &= 102,10\%\end{aligned}$$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Walaupun terjadi penurunan Capaian di tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya, tetapi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sudah mencapai angka diatas 90%. Hal ini mencerminkan keberhasilan atas Layanan Keimigrasian di Kewilayahan. Adapun solusi untuk meningkatkan Capaian tersebut ditahun yang akan mendatang adalah dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Terdapat revisi dan relokasi anggaran di bidang pelayanan publik kepada Masyarakat untuk meningkatkan fungsi pelayanan.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Adanya mutasi/rolling internal ke Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) yang membutuhkan lebih banyak pegawai.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Adanya peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program dan kegiatan yang dijalankan untuk menunjang keberhasilan dalam meningkatkan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan antara lain adalah Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritaas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspor Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses

Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal) dan Layanan Permohonan Paspor Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passport).

h) Analisis manajemen risiko

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Indikator Keberhasilan
-Adanya SDM yang menjalankan SOP diluar dari ketentuan yang berlaku -Keterbatasan fasilitas layanan prioritas bagi Masyarakat berkebutuhan khusus -Sulitnya pemohon memperoleh pelayanan keimigrasian dalam keadaan sakit dirumah sakit	-Memberikan teguran dan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar SOP sehingga menimbulkan efek jera -Tersedianya layanan I-MED Prioritas bagi Masyarakat berkebutuhan khusus -Menyediakan layanan I-MED Larasati untuk Masyarakat yang ingin memperoleh layanan keimigrasian namun sedang berada di rumah sakit	Diadakan sosialisasi tentang SOP dalam menjalankan tugas	-Pegawai bekerja sesuai SOP yang berlaku -Memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon berkebutuhan khusus

2. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**

- d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
- f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	0
SPDP	1
P21	0
SP3	0

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- 1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP **(Bobot: 40%) (D1)**

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{1}{1}$$

$$D1 = 1$$

- 1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan **(Bobot: 70%) (D2)**

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{0}{1}$$

$$D2 = 0$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 1$$

$$D2 = 0$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 \cdot 40\%) + (D2 \cdot 60\%)$$

$$I1 = (1 \cdot 40\%) + (0 \cdot 60\%)$$

$$I1 = 40\% + 0$$

$$I1 = 40\%$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	14
Deportasi dan Usulan Penangkalan	32
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	30
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{76}{76}$$

$$I2 = 1$$

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 1

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1 * 30\%) + (I2 * 70\%)$$

$$K1 = (40\% * 30\%) + (1 * 70\%)$$

$$K1 = 12\% + 70\%$$

$$K1 = 82\%$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{210}{250} \right) * 100\%$$

$$K2 = 84\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 84%

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{210}{511} \right) * 100\%$$

$$K3 = 41,09\%$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 41,09%

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{511}{511} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100\%$$

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi (**bobot: 45%**) (D1)

Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan

2. Tingkat pelanggaran (**bobot: 5%**) (D2)

Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)

3. Tingkat pencegahan pelanggaran (**bobot: 5%**) (D3)

Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)

4. Jumlah desa binaan (**bobot: 45%**) (D4)

Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	-	-

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Sosialisasi Timpora	2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D2 = \frac{1485}{1096} * (100\%)$$

$$D2 = 135,49\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D3 = \frac{2684}{2290} * (100\%)$$

$$D3 = 117,20\%$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{0}{1} * 100\%$$

$$D4 = 0$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = 135,49\%$$

$$D3 = 117,20\%$$

$$D4 = 0$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D3 * 5\%) + (D4 * 45\%)$$

$$K5 = (100\% * 45\%) + (135,49\% * 5\%) + (117,20\% * 5\%) + (0 * 45\%)$$

$$K5 = 171,345\%$$

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI.

Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**

Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI

2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**

Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI

3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**

Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)



Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
2.431.368	2.766	1.141.886

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{2.431.368}{2.431.368} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{2.766}{2.766} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah pengguna autogate}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{1.141.886}{2.431.368} * 100\%$$

$$D3 = 46,96\%$$

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

$$D3 = 46,96\%$$

$$K6 = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 30\%) + (D3 * 10\%)$$

$$K6 = (100\% * 60\%) + (100\% * 30\%) + (46,96\% * 10\%)$$

$$K6 = 94,696\%$$

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	82%	20%
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	84%	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	41,09%	20%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100%	10%
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	171,345%	10%
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)	94,696%	20%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$$

$$X = (82\% * 20\%) + (84\% * 20\%) + (41,09\% * 20\%) + (100\% * 10\%) + (171,345\% * 10\%) + (94,696\% * 20\%)$$

$$X = 87,49\%$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{75,86}{90,80} * 100\% \\ &= 83,55\% \end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Capaian
2024	111,111%
2025	83,55%

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{75,86}{93,01} * 100\% \\ &= 81,56\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Realisasi Nasional}} * 100\% \\ &= \frac{75,86}{86,65} * 100\% \\ &= 87,55\%\end{aligned}$$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

Dalam menjalankan penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berencana untuk membentuk Desa Binaan di tahun 2026. Di tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sudah mengadakan sosialisasi untuk Desa Binaan yang akan dibentuk tersebut.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Terdapat revisi dan relokasi anggaran di bidang penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan untuk meningkatkan fungsi penegakan hukum.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Adanya mutasi/rolling internal ke bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang membutuhkan lebih banyak pegawai.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Adanya peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Dalam menunjang keberhasilan Penegakan Hukum Keimigrasian di kewilayahan dilakukan beberapa program dan kegiatan diantaranya Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspor Hilang/Rusak Di Hari Yang Sama (Same Day Service BAP Paspor Hilang/Rusak dan Sistem Pelaporan Orang Asing Melalui Sekretariat Tim Pora Online (SILAPOR SETIMPORA).

h) Analisis manajemen risiko

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
-Keterbatasan Skill pegawai yang memiliki kualifikasi tertentu menjalankan tugas terkait penegakan hukum / Pro Yustisia	-Membuat pelatihan dan buku saku/pegangan pemangku tugas terkait penegakan hukum / Pro Yustisia	Diadakan pelatihan pegawai	-Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pegawai yang menjalankan tugas penegakan hukum
-Tidak tersedianya aplikasi pengawasan orang asing	-Melakukan observasi pembuatan aplikasi sederhana untuk pengawasan orang asing		-Pelaksanaan pengawasan orang asing berjalan dengan lancar dan informasi yang diterima lebih akurat
-Database orang asing tidak terupdate secara realtime	-Membuat database sederhana yang di update secara rutin (google form dll)		-Tersedianya databes orang asing yang terupdate secara realtime

3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebagai bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam membangun Zona Integritas mempertahankan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setiap tahun dilaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas

Mempertahankan WBK dan WBBM. Kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah untuk mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelaksanaan kinerja yang semaksimal "PRIMA" (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, Akuntabel) dan Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmoni. Loyal. Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga menghadirkan inovasi pelayanan dalam mempertahankan predikat WBK/WBBM. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi yaitu Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspur Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal), Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspur Hilang / Rusak Di Hari Yang Sama, Layanan Permohonan Paspur Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passport).

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{100\%}{100\%} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} * 100\%$$

$$= 100\%$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Capaian
2024	100%
2025	100%

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} * 100\%$$

$$= 100\%$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Realisasi Nasional}} * 100\%$$

$$= \frac{100\%}{89\%} * 100\%$$

$$= 112,36\%$$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Berhasil mempertahankan Capaiannya, yaitu 100%. Ditahun berikutnya diharapkan dapat mempertahankan Capaian tersebut.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Adanya revisi dan relokasi anggaran di bidang reformasi dan birokrasi untuk menunjang keberhasilan RB.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Adanya pegawai yang diperintahkan untuk membantu pemenuhan data dukung Reformasi Briokrasi.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Adanya peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Produk Digital (Digital Services);
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan;
- Meningkatnya Kualitas Pengolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

h) Analisis manajemen risiko

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
-Ketidaksesuaian penyerapan anggaran dengan penyusunan rencana penarikan dana -Tidak sinkronnya SBSK (Standar barang dan Standar Kebutuhan) kendaraan dinas dengan kebutuhan riil dilapangan	-Melakukan revisi anggaran -Membuat BAST Kendaraan Dinas	Melakukan perencanaan anggaran dan menata BAST BMN dengan baik	-Target kinerja tercapai dan penyerapan anggaran terlaksana secara maksimal -Terpenuhinya kebutuhan kendaraan untuk operasional kantor

b. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (**K1**);
2. Kejelasan Informasi layanan (**K2**);
3. Kemudahan Prosedur layanan (**K3**);
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (**K4**);
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (**K5**);

6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**; dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**.

Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebesar **3,70**.

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,70}{3,51} * 100\% \\ &= 105,41\%\end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Capaian
2024	124,838%
2025	105,41%

- c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,70}{3,55} * 100\% \\ &= 104,22\%\end{aligned}$$

- d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Realisasi Nasional}} * 100\% \\ &= \frac{3,70}{3,82} * 100\% \\ &= 96,86\%\end{aligned}$$

- e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memperoleh nilai 3,70 dengan Capaian 104,22%.

Perolehan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target pada tahun sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,51. Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dapat mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kepuasan tersebut.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Adanya revisi dan relokasi anggaran di bidang Layanan Kesekretariatan untuk menunjang keberhasilan Layanan Kesekretariatan.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Adanya pegawai yang diperintahkan untuk membantu pemenuhan data dukung Layanan Kesekretariatan.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Adanya peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Dalam mencapai keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Kewilayahan yang diterima perlu dilakukan pengendalian intern. Pengendalian intern juga dilakukan untuk mencapai target ditahun berikutnya.

Adapun pengendalian intern yang harus dilakukan berdasarkan Manajemen Risiko yang telah disusun sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi dan arahan lewat nodin;
2. Melakukan rotasi pegawai sesuai kompetensinya;
3. Menempatkan keterbatasan pegawai yang ada sesuai dengan kompetensinya

h) Analisis manajemen risiko

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
-Pegawai belum memahami cara memberikan pelayan prima kepada Masyarakat -Masih rendahnya respon terhadap keluhan masyarakat	-Membuat pelatihan/sosialisasi terkait pelayanan publik kepada pegawai per triwulan -Menyediakan petugas/penanggungjawab khusus untuk menanggapi keluhan Masyarakat baik melalui media sosial, website, whatsapp dll	Melakukan sosialisasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin	-Mendapatkan kepuasan dari Masyarakat atas pelayanan yang didapatkan -Terpenuhinya kebutuhan Masyarakat dan menurunnya keluhan masyarakat

A. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada Tahun Anggaran 2025:

-Realisasi Anggaran Tahun 2025-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 1.355.878.000	Rp 1.333.020.536	98,31%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.355.878.000	Rp 1.333.020.536	98,31%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 969.856.000	Rp 942.028.435	97,13%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 969.856.000	Rp 942.028.435	97,13%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 22.272.223.000	Rp 21.956.096.944	98,58%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 78.189.000	Rp 78.188.470	100%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp 22.194.034.000	Rp 21.877.908.474	98,58%
Total	Rp 29.369.146.000	Rp 28.959.168.742	98,60%

(Anggaran sudah dikurangi pagu blokir)

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

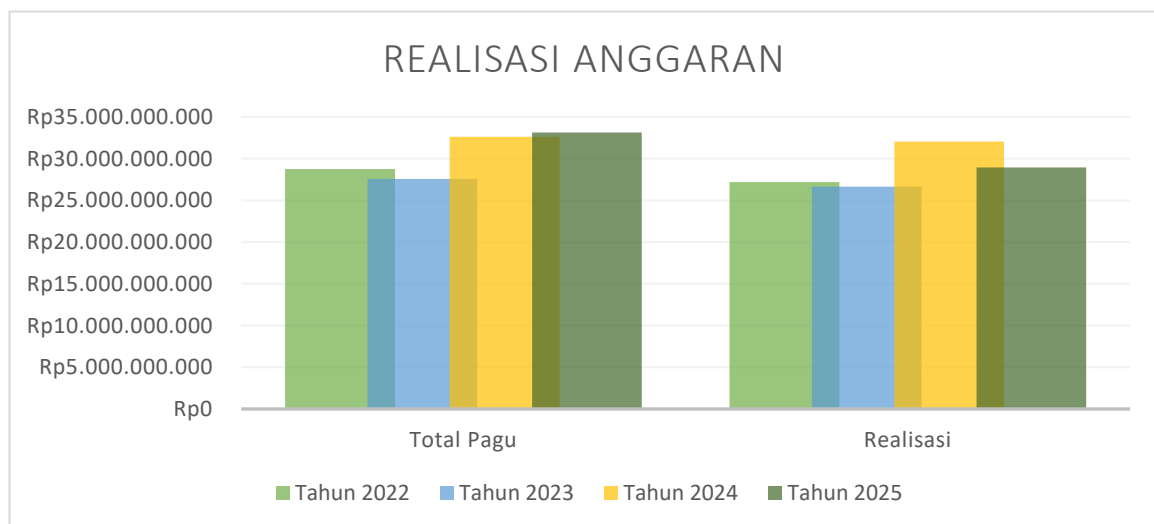
BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 15.672.000.000	Rp 15.547.578.925	99.21%	Rp 16.482.522.000	Rp 16.261.388.531	98.66%

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	Rp 13.020.802.000	Rp 12.583.224.099	96.64%	Rp 14.322.769.000	Rp 10.655.612.074	74.40%
Belanja Modal	Rp 3.932.850.000	Rp 3.918.092.076	99.62%	Rp 2.339.931.000	Rp 2.038.836.378	87.13%
JUMLAH	Rp 32.625.652.000	Rp 32.048.895.10	98.23%	Rp 33.145.222.000	Rp 28.955.836.983	87.36%

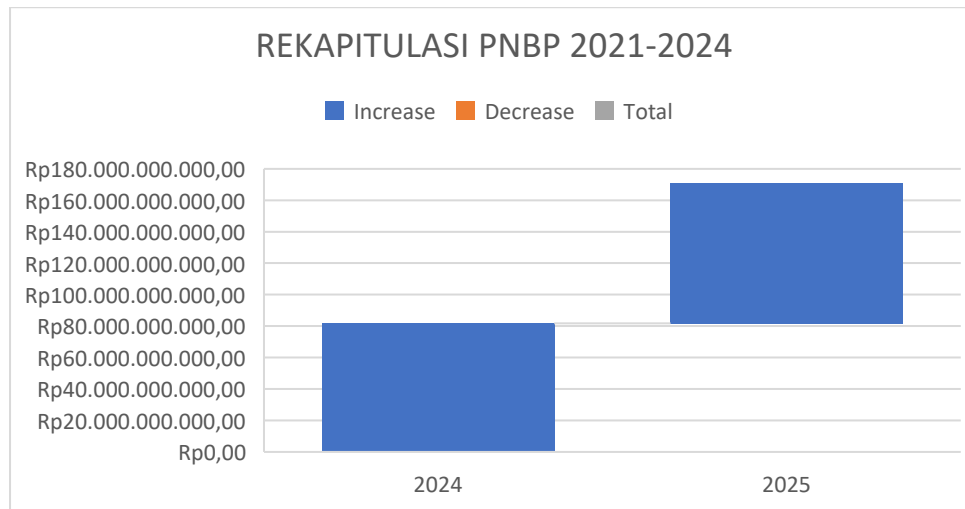
Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah:

1. Adanya anggaran belanja yang di blokir, sebesar:

- Belanja barang : Rp 3.489.097.000,-
- Belanja Modal : Rp 286.979.000,-



Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2025 sebesar Rp 89.119.918.657. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2024 s.d. 2025:



B. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk [satuan kerja] wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada [satuan kerja], Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

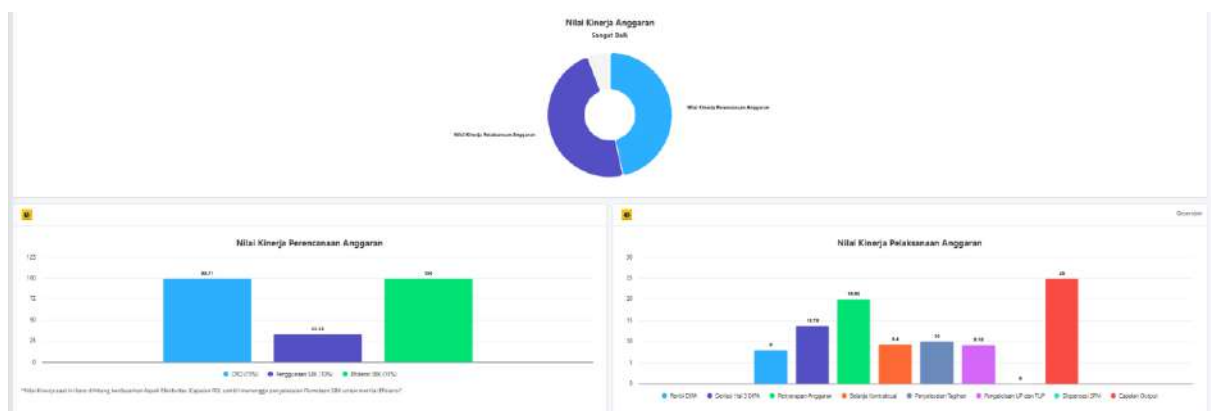
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	95.13	80	0
2025	99.71	33.33	100

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	100	100	98.71	91.64	100	99.51	1	100
2025	80	91.52	99.77	94	100	91.82	0	100

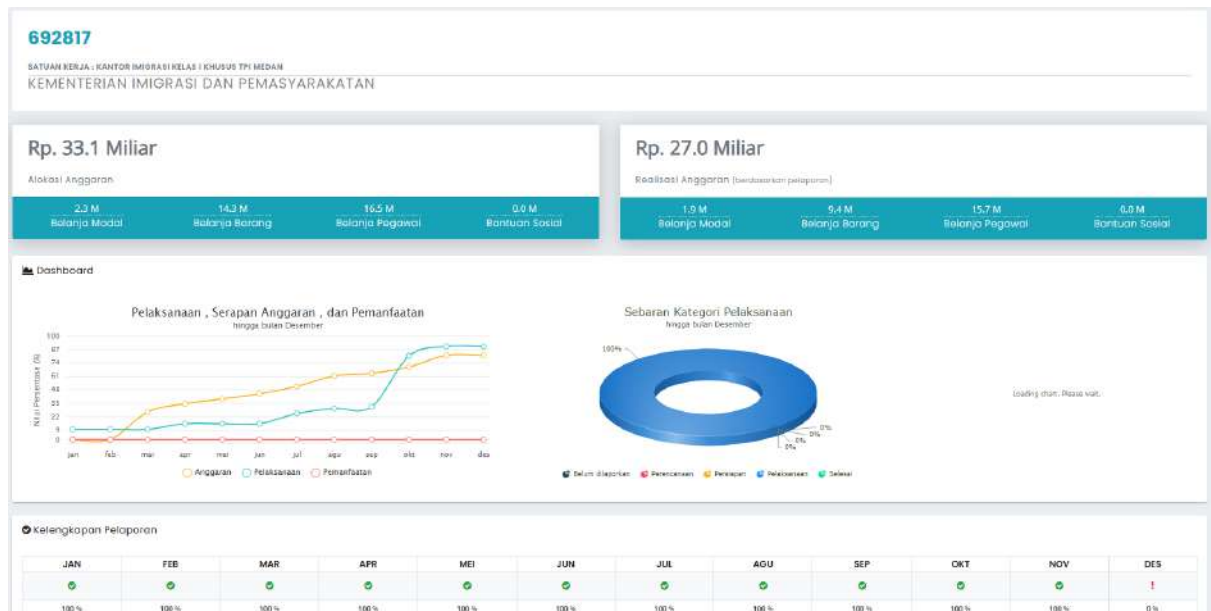


Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar diatas 93,12% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,26% sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tahun 2025 adalah sebesar 94,19%.

C. Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan di tahun 2025:

1. E-Monev Bappenas



2. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor

No	Jenis Permohonan	Jumlah Permohonan yang berhasil	Jumlah Permohonan yang ditolak sistem, dll	Jumlah Layanan yang Diselesaikan
1	BARU	47.168	1.066	48.234
2	GANTI (HABIS MASA BERLAKU)	29.046	419	29.465
3	GANTI (HILANG)	1.457	0	1.457
4	GANTI (PENUH / HALAMAN PENUH)	822	0	822
5	GANTI (RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR)	0	0	0
6	GANTI (RUSAK)	691	0	691
Jumlah		79.184	1.485	80.669

b. Data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI): Bandara Internasional
Kualanamu

BULAN	BERANGKAT		DATANG		JUMLAH
	WNI	WNA	WNI	WNA	
JANUARI	98.078	16.949	106.116	20.725	241.868
FEBRUARI	85.071	23.582	85.165	20.163	213.981
MARET	69.772	10.713	76.535	15.149	172.169
APRIL	85.817	18.464	86.823	16.937	208.041
MEI	77.165	19.233	70.862	23.178	190.438
JUNI	78.972	22.674	79.499	20.841	201.986
JULI	82.093	19.729	90.250	25.902	217.974
AGUSTUS	75.797	23.825	78.046	26.636	204.304
SEPTEMBER	70.810	26.865	70.724	26.326	194.725
OKTOBER	71.121	20.512	69.720	21.607	182.960
NOVEMBER	73.781	18.433	76.778	18.472	187.464
DESEMBER	88.423	18.387	87.562	21.086	215.458
JUMLAH	956.900	239.366	978.080	257.022	2.431.368

3. Penghargaan

- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil meningkatkan penegakan hukum juga dibuktikan dengan keberhasilan dalam mengungkap tindak kejahatan penyelundupan manusia yang beroperasi secara terorganisir dan melibatkan jaringan lintas negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pelayaran. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pelayaran Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pelayaran.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 83,54%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 108,29%.
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar 100%.
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 105,51%.
- Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **98,18%**.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp 28.955.836.983 atau 87,36%] dari total anggaran sebesar Rp 33.145.222.000;
3. Realisasi PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp 89.119.918.657 atau 136,242% dari target sebesar Rp 65.412.750.000;

4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah:

a. TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional yang menjadi salah satu TPI tersibuk di Indonesia dengan tantangan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;

b. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi pegawai guna pelaksanaan fungsi keimigrasian khususnya di bidang penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan luas wilayah kerja, terindikasi kekurangan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Demikian juga dalam hal pelaksanaan fungsi pelayanan publik. perubahan pola pikir dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan untuk tercapainya pelayanan publik yang baik;

c. Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Lokasi Barang Milik Negara (BMN) tersebar di 4 (empat) lokasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Unit Layanan Paspor Kualanamu. Bandara Kualanamu. dan Flat Pegawai TPI Kualanamu di Lubuk Pakam sehingga sulit untuk dikontrol keberadaan dan kondisinya;
- Gudang yang tersedia tidak cukup untuk menampung Barang Milik Negara (BMN). sehingga sebagian barang diletakkan di ruangan lain. Hal tersebut membuat keadaan barang semakin rusak karena terpaksa diletakkan di luar gudang penyimpanan;
- Kurangnya kesadaran dari pengguna Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam hal merawat Barang Milik Negara (BMN) yang memperpendek usia pemakaian Barang Milik Negara (BMN) tersebut; dan
- Pengambilan lahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada proses Pembangunan Underpass Kota Medan cukup memberikan dampak yang signifikan sehingga mengganggu kinerja pelayanan publik.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Semakin cepat tanggap dalam menyelesaikan kendala yang mempengaruhi waktu penyelesaian layanan menjadi lama;
2. Semakin proaktif dalam menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan keimigrasian agar menghasilkan tanggapan atau jawaban yang sesuai dengan harapan Masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan aplikasi Silapor Setimpora agar semakin berdaya guna dalam menampung pengaduan masyarakat terkait keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
4. Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan dalam layanan keimigrasian sebagai suatu aksi pencegahan adanya indikasi pelanggaran hukum keimigrasian;
5. Pemutakhiran standar operasional/prosedur dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai jabatan pegawai;
6. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai dalam melaksanakan presensi sesuai aturan yang berlaku.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Uray Avian

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Teodorus Simarmata

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Sumatera Utara



Teodorus Simarmata

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
TPI Medan

Uray Avian

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan

Anggaran

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp 5.389.187.000, -

2. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Rp 25.517.852.000, -

Medan, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Sumatera Utara



Teodorus Simarmata

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
TPI Medan



Uray Avian



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Uray Avian**

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Teodorus Simarmata**

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 28 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Sumatera Utara



Teodorus Simarmata

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI
Medan



Uray Avian

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 5.555.901.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp 27.589.321.000,-

Medan, 28 November 2025



Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Sumatera Utara

Teodorus Simarmata

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI
Medan

Uray Avian



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elfaiz Lubis
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Uray Avian
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 01 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
TPI Medan



Uray Avian

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha

Elfaiz Lubis

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp. 27.205.177.000,-

Medan, 01 Desember 2025



Pihak Kedua,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
TPI Medan

Uray Avian

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha

Elfaiz Lubis